

# KOMUNIKATIF

Jurnal Ilmiah Komunikasi

Motivasi Radio Komunitas  
dalam Dakwah Agama  
Rendi Panuju

*Social Media Habit* Remaja Surabaya  
Yuli Nugraheni, Anastasia Yuni W

Telaahan Atas Sikap Bersosialisasi Siswa SMA  
dan Santri Ponpes di Cianjur  
Hanny Hafiar, Diana Hardiny, Anisa L.K.

Proses Pengambilan Keputusan  
Keikutsertaan Asuransi BPJS Sebagai  
Penjamin Kesejahteraan Kesehatan Keluarga  
Brigitta Revia S. F, Theresia Intan P. H

Etnografi Komunikasi Pada Tiga Generasi  
Anggota Perkumpulan Marga Ang  
di Bagansiapi-API  
Sujana Joko, Rustono Farady Marta

# KOMUNIKATIF

Jurnal Ilmiah Komunikasi

## DAFTAR ISI

Motivasi Radio Komunitas dalam Dakwah Agama Rendi Panuju.....	1
<i>Social Media Habit</i> Remaja Surabaya Yuli Nugraheni, Anastasia Yuni W.....	13
Telaahan Atas Sikap Bersosialisasi Siswa SMA dan Santri Ponpes di Cianjur Hanny Hafiar, Diana Hardiny, Anisa L.K.....	31
Proses Pengambilan Keputusan Keikutsertaan Asuransi BPJS Sebagai Penjamin Kesejahteraan Kesehatan Keluarga Brigitta Revia S. F, Theresia Intan P. H.....	40
Etnografi Komunikasi Pada Tiga Generasi Anggota Perkumpulan Marga Ang di Bagansiapi-Api Sujana Joko, Rustono Farady Marta.....	51

# MOTIVASI RADIO KOMUNITAS DALAM DAKWAH AGAMA

**Redi Panuju**

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas dr Soetomo

Jl. Semolowaru no. 84 Surabaya, 60118

Email : redi.panju@unitomo.ac.id

## **Abstrak**

Dalam penelitian untuk disertasi penulis tahun lalu diketahui sistem radio komunitas berada pada bagian yang ambigu pada sistem penyiaran. Di satu sisi oleh undang undang diharapkan dapat berfungsi sebagai media penghubung antar warga masyarakat dan negara dalam proses sosial dan pembangunan, namun dalam prakteknya radio untuk masyarakat ini mengalami perlakuan diskriminatif. Perlakuan diskriminatif tersebut dapat dilihat dari minimnya frekwensi yang diberikan, jangkauan siaran yang terbatas, serta banyaknya larangan dan kewajiban untuk radio komunitas. Namun demikian, diskriminasi tersebut tidak membuat para pengelola radio komunitas putus asa. Realitasnya justru antusiasme menggunakan radio komunitas sangat tinggi, bahkan melebihi quota frekwensi yang diberikan negara, sehingga menimbulkan banyak radio komunitas yang tidak berizin. Fokus penelitian ini pada motivasi yang melatar belakangi pegiat radio komunitas khususnya di jaringan radio komunitas Madu FM di Tulungagung Jawa Timur. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi langsung ke lapangan (field research) dan wawancara mendalam terhadap pengelola, manajer, dan penyiar Madu FM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi dakwah agama mengalahkan diskriminatif yang dilakukan negara kepadanya.

**Kata Kunci** : Komunitas Radio, dakwah agama, diskriminasi, motivasi, inovasi

## **Abstract**

*In a research for dissertation last year's author known community radio system is on the ambiguous part of the broadcasting system. On the one hand, the law is expected to serve as a medium of liaison between citizens and states in social and development processes, but in practice the radio for this community is discriminated against. Discriminatory treatment can be seen from the lack of frequency given, limited broadcast coverage, and the number of prohibitions and obligations for community radio. However, the discrimination did not make the community radio managers desperate. The reality is that the enthusiasm of using community radio is very high, even exceeding the quota of frequency given by the state, thus causing a lot of unlicensed community radio. The focus of this research on the motivation behind the community radio activist, especially in the radio network of Madu FM community in Tulungagung, East Java. Using a qualitative approach by doing field observation (field research) and in-depth interviews of managers, managers, and broadcasters Madu FM. The results of this study indicate that the motivation of religious dakwah defeats the discriminatory state to him.*

**Key words**: Radio Community, religious dakwah, discrimination, motivation, innovation

## **PENDAHULUAN**

Secara historis kehadiran radio komunitas (rakom) dalam sistem penyiaran Indonesia diterima dengan senang hati oleh masyarakat, namun menimbulkan rasa was was karena pengalaman penggunaan frekwensi radio yang dapat memicu disintegrasi sosial pada masa Orde Baru.

Masduki (2006) menjelaskan bahwa radio komunitas adalah istilah termutakhir yang dipergunakan kalangan aktivis, akademisi komunikasi dan resmi diadopsi parlemen Indonesia ketika merumuskan UU No.

32/2002. Cikal bakal radio komunitas adalah radio yang di era rezim Orde Baru mendapat stigma sebagai radio gelap, radio ilegal dan sebagainya. Ketika akan dilegalisir oleh DPR, pihak pemerintah melalui Departemen Perhubungan mencoba menghambat radio komunitas melalui dua argumen utama. Pertama, Secara politis keberadaan lembaga penyiaran komunitas khususnya radio dinilai akan mendorong disintegrasi bangsa. Argumen ini diangkat dari kasus sebuah radio di Ambon yang dianggap” menyulut konflik agama. Kedua, Secara ekonomis dinilai

memboroskan frekuensi. Memberian izin penggunaan frekuensi radio komunitas mengkhawatirkan pemerintah karena mengurangi potensi komersial dari transaksi frekuensi.

Setelah radio komunitas secara resmi diadopsi dalam Undang Undang Penyiaran (UU No.32/2002) dengan nama Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), skema eksistensinya menunjukkan profil yang minimalis dibandingkan dengan profil Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) ataupun Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Profil minimalis tersebut dapat diduga sebagai kelanjutan sikap “negara” dalam menerima radio komunitas dengan rasa khawatir. Akibatnya radio komunitas menjadi termarginalisasi dalam sistem penyiaran.

Indikator marginalisasi tersebut antara lain :

Indikator penyediaan kanal atau frekwensi untuk bersiaran. Dalam Keputusan Menteri Perhubungan No.76 tahun 1999, kanal yang diperuntukan LPK jauh lebih sedikit ketimbang yang disediakan untuk LPS. Pada setiap wilayah layanan untuk LPS bisa mencapai 10 kanal, sedangkan untuk LPK Radio hanya tiga kanal di frekwensi 107.7 FM, 107.8 FM, 107.9 FM; Indikator layanan wilayah (*service area*). Untuk LPS diberi keleluasaan hingga radius 12,5 KM dari pusat siaran, sementara untuk LPK Radio hanya 2,5 Km dari pusat siaran; Indikator akses terhadap sumber dana. LPS dan LPP diberi keleluasaan mendapatkan iklan. Pada UU 32 tahun 2002 pasal 46 ayat 8 dinyatakan waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus) sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran. Sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Komunitas diatur dalam UU nomor 32 tahun 2002 pasal 23 ayat (2) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat. Dipertegas pasal 21 ayat 1 (b) lembaga penyiaran komunitas diselenggarakan tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata.

Ironisnya, dalam PermenKominfo Nomor 28 tahun 2008 tentang Tatacara dan Persyaratan Perizinan penyelenggaraan Penyiaran, radio komunitas dipersyaratkan untuk melampirkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) kelembagaan; Indikator power yang diperbolehkan.

Dalam Keputusan Menteri (KM) Perhubungan No.15 tahun 2003 penggunaan power (listrik) dibagi menjadi 4 :

Kelas A, yakni Siaran Radio yang berada di DKI Jakarta, diberi keleluasaan menggunakan power sebesar 15.000 watt-63.000 Watt maksimum layanan siaran maksimal 30 KM.

Kelas B, yakni Siaran radio yang berada di ibu kota provinsi. Diberi keleluasaan memancarkan 2.000 watt-15.000 watt dengan wilayah layanan maksimum 20 KM

Kelas C, yakni penyiaran di ibukota Kabupaten/kota. Diberi keleluasaan memancarkan power maksimal 4.000 watt dengan wilayah layanan maksimal 12 KM

Kelas di luar A,B,C yakni untuk radio komunitas, diberi maksimal bersiaran dengan 50 watt dengan wilayah layanan 2,5 KM

Indikator persyaratan Perizinan. Meskipun LPK mendapat batasan batasan (restriksi) dari regulasi penyiaran, prosedur dan mekanisme perizinan sama peliknya dengan LPS. Dalam Permen Kominfo no 28/P/M.Kominfo/09/2008 pasal 8 ayat 1 disebutkan persyaratan Pendirian dan Perizinan LPK sebagai berikut :

- a. Oleh warga negara Indonesia (WNI)
- b. Berbentuk badan hukum koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang
- c. Merupakan lembaga penyiaran non-partisan yang keberadaannya organisasinya; (1) tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional,(2) tidak terkait dengan organisasi terlarang, (3) tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu, (4) kegiatannya khusus menyelenggarakan siaran komunitas yang disebutkan dalam akte pendirian, (5) pengurusnya berkewarganegaraan Republik Indonesia; dan (5) seluruh modal awal berasal dari anggota komunitas.

- d. Bagi daerah yang jumlah penduduknya tidak padat LPK didirikan dengan persetujuan tertulis dari paling sedikit 51% orang dewasa yang berdomisili dalam radius 2,5 Km dari rencana stasiun radio LPK, yang dibuktikan dengan identitas diri dan/ atau bagi kelompok komunitas tertentu dibuktikan dengan tanda pengenal keanggotaan komunitasnya.
- e. Bagi daerah yang jumlah penduduknya padat persetujuan tertulis dari sekurang kurangnya 250 orang dewasa yang berdomisili dalam radius 2,5 Km dari rencana stasiun LPK.
- f. Persyaratan pada butir (d) dan (e) dikuatkan dengan persetujuan tertulis aparat Pemerintah setingkat Kepala Desa/Lurah setempat.

Indikator Prosedur Perizinan. Proses permohonan LPK sama dengan LPS melalui tahapan tahapan yang panjang. Permohonan dilampiri proposal ditujukan melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) setempat, kemudian dilanjutkan verifikasi administrasi, verifikasi faktual (lapangan), Evaluasi Dengar pendapat (EDP), kemudian bila memenuhi persyaratan mendapatkan Rekomendasi Kelayakan (RK). Dari RK ini dibawa dalam Forum Rapat Bersama (FRB) yang diadakan oleh Kominfo di Jakarta. Barulah bila lolos mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Bayangkan, hanya untuk bersiaran 2,5 Km dan tidak boleh mendapat Iklan, prosedurnya sampai ke menteri. Masih ditambah syarat mendapat Rekomendasi Kelayakan aspek administrasi dan teknis dari Pemerintah daerah setempat. Pengurusan izin ini sangat berbelit (apalagi di daerah yang dekat dengan penerbangan) dan membutuhkan ongkos yang tidak sedikit.

Keberadaan rakom yang termarginalisasi tersebut merupakan korban politik media yang dijalankan pemerintah pasca Orde Baru, ada kegamangan untuk menguatkan demokrasi dan keawatiran demokrasi akan menyebabkan negara kehilangan kontrol terhadap masyarakat.

Konsep politik media sebagai kebijakan negara sangat berkait dengan horizon nilai

yang terkandung dalam sebuah penataan media, yang pada akhirnya menentukan orientasi makro kebijakan media. Hermin Indah Wahyuni mengutip Gehard Vowe merumuskan 3 horizon nilai dominan dalam penataan media (Wahyuni, 2007:16), yaitu :

1. Nilai keamanan (*security*) politik media seharusnya mampu menjamin terciptanya rasa aman dalam masyarakat. Melindungi masyarakat dari bahaya yang mengancam akibat keterbukaannya dan kebebasan menyampaikan informasi melalui media massa, banyak dipraktekkan di negara negara yang menggunakan tradisi etatisme dan korporatisme (contoh: Jerman, Austria).
2. Nilai kebebasan (*freedom*) politik media seharusnya menjamin terwujudnya media massa sebagai sebuah arena publik yang dapat digunakan oleh seluruh kelompok kelompok dalam masyarakat untuk menyampaikan ide dan pemikiran mereka yang terkait dengan kepentingan publik. Banyak dipraktekkan oleh negara negara Anglo Saxon (Amerika, Kanada, Australia, dan Inggris).
3. Nilai keadilan (*equality*) politik media seharusnya dapat dirasakan pengaruhnya oleh seluruh kelompok kelompok dalam masyarakat secara optimal, media diharapkan memperkecil kesenjangan dalam masyarakat. Banyak dipraktekkan di negara negara skandinavia.

Menurut Wahyuni (2007), dalam kasus Indonesia yang sedang bertransisi dari politik autoritarian menuju demokrasi, media massa akan berusaha mencari format yang tepat untuk menjalankan fungsinya di masyarakat.

Menurut penulis, radio komunitas justru berada di persimpangan jalan antara peran yang diharapkan oleh regulasi menjadi penopang kohesivitas sosial dengan kontrol yang kuat dari pemerintah (negara) dalam urusan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) dan kontrol dari Komisi Penyiaran dalam urusan isi siaran (*content*), sementara dirinya sendiri harus berjuang secara mandiri menghidupi organisasinya dan komunitasnya.

Kehadiran radio komunitas di tengah masyarakat pedesaan dapat menjadi sarana

komunikasi antar komunitas, maupun dengan kalangan luar, bahkan bisa menjadi medium mengintegrasikan kelompok kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan bersama atau mencapai tujuan tujuan tertentu.

Meskipun radio komunitas memiliki keterbatasan keterbatasan sosiologis maupun yuridis, namun perkembangan teknologi dewasa ini dapat menutupi kekurangan kekurangan tersebut. Perkembangan teknologi informasi dan komputer memberi kesempatan anggota masyarakat menciptakan model komunikasinya melalui perangkat teknologi yang disinergikan. Dewasa ini di radio radio komunitas sudah memadukan antara teknologi audio yang berbasis frekwensi dengan teknologi internet yang berbasis cyber optic, yakni memanfaatkan teknologi konvergensi seperti radio streaming. Sehingga model komunikasi yang tercipta atau diciptakan oleh radio komunitas bisa mewadahi komunikasi antar pribadi (*interpersonal communication*) bermedia, komunikasi kelompok (*group communication*), maupun komunikasi massa (*mass communication*).

Dalam fenomena penyelenggaraan radio komunitas, disamping memadukan komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa, bahkan memungkinkan dirajut dengan komunikasi menggunakan media sosial (*social media*), dan melibatkan warga dalam produksi pesan serta penyebarluasannya. Pada fenomena media sosial, saat ini bukan hal sulit lagi, sebab dengan perangkat telepon genggam (*celular phone*) saja sudah dapat memproduksi pesan dan menyebarkannya ke seluruh anggota komunitas. Sedangkan fenomena keterlibatan warga masyarakat dalam mencari informasi (*news gathering*), menyusun pesan (*news writing*), dan sekaligus *exposing* sering disebut dengan "jurnalisme warga" (*citizen journalism*).

Term *citizen journalism* dipakai untuk menjelaskan keterlibatan warga (audiences) dalam memproduksi dan mendistribusikan berita. Beberapa literatur menyebutkan bahwa aktivitas warga dalam mempublikasikan informasi tersebut bisa diwakili oleh term

seperti *public journalism*, *civic journalism*, *grassroots journalism*, *participatory journalism*, *street journalism* hingga *audience journalism*. Keterlibatan warga ini tak terlepas dari kemajuan teknologi komunikasi yang memungkinkan siapa pun terlibat di dalam produksi, konsumsi berita, didukung pula dengan munculnya beberapa fasilitas dalam internet seperti *mailing list*, *weblog*, *social networking sites* atau *website* itu sendiri (Nasrullah, 2014: 148-149).

Pembatasan terhadap radio komunitas ini bertolak belakang dengan fungsi demokrasi media massa, sebagaimana ditulis Mc. Quail (2002:144) diantaranya media memiliki jangkauan yang luas (*extensive reach*). Keberpihakan Undang Undang Penyiaran No.32/2002 yang diakomodir pada pasal 5, bahwa penyiaran diarahkan untuk menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta lingkungan hidup, kemudian dikerdilkan melalui Putusan Mahkamah Kontitusi (MK) tanggal 28 Juli 2004, dimana kewenangan regulasi teknis penyiaran banyak dikembalikan pada pemerintah. Akibatnya dalam Peraturan Pemerintah (PP No.51 tahun 2005) dan lebih tereduksi lagi pada aturan yang dikeluarkan oleh kementerian Komunikasi dan Informatika, yang condong berpihak pada Lembaga Penyiaran Swasta dan memarginalkan Lembaga penyiaran Komunitas (Panuju, 2015:100).

Menariknya, meskipun radio komunitas memiliki banyak kesulitan dan keterbatasan, masyarakat tidak surut menyelenggarakan siaran radio melalui radio komunitas. Data yang berhasil penulis himpun dari Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur, sudah ada 22 Rakom yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) prinsip dari Kominfo, terdapat hampir 30 lembaga yang telah memperoleh Rekomendasi Kelayakan (RK) dari KPID Jatim, 26 lembaga yang telah di EDP (Evaluasi Dengar Pendapat), yang telah diverifikasi faktual sebanyak 42 lembaga, serta yang pada taraf baru mendaftar sehingga hanya diberi surat tanda terima sementara

sebanyak 24 lembaga.<sup>1</sup> Dari keseluruhannya data tersebut tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota yang ada di Jatim.

Dari fenomena penggunaan radio komunitas di Jawa Timur menarik untuk diteliti adalah penggunaan rakom untuk kegiatan sosial di Kabupaten Tulungagung. Di Kabupaten ini seluruh frekwensi yang tersebar di seluruh kecamatan telah terisi atau dimanfaatkan untuk siaran radio komunitas.

Penulis akan fokus mengamati fenomena di Radio Madu FM Campurdarat yang dikelola oleh komunitas pesantren Madinul Ulum untuk kegiatan dakwah. Banyak inovasi dilakukan oleh komunitas ini untuk mengatasi hambatan hambatan regulatif, keterbatasan jangkauan siaran, maupun keterbatasan pendanaan. Dalam disertasi penulis (2016) diketahui inovasi yang dilakukan tidak dimaksudkan melanggar hukum tetapi mensiasiatinya. Misalnya dengan membangun jaringan radio komunitas di seluruh Jatim. Dalam regulasi penyiaran jaringan radio komunitas belum diatur, yang sudah diatur oleh kementerian Koinfo adalah SSJ (Sistim Siaran ber-Jaringan) untuk televisi swasta. Sedangkan Madu FM mengembangkan jaringan rakom dengan membentuk kelembagaannya secara resmi, yakni mengurus izin penyiarannya satu demi satu. Kemudian memanfaatkan teknologi streaming sehingga siarannya bisa ditangkap sampai ke luar Jatim dan bahkan luar negeri. Dengan demikian komunitas rakom ini sudah melampaui gorgrafis komunitasnya. Inovasi yang lain Madu mendirikan Radio swasta dan TV swasta yang tujuannya untuk mendapatkan laba. Dari laba tersebut digunakan untuk mensubsidi silang kegiatan dakwah melalui jaringan rakomnya.

## TEMUAN DAN ANALISIS

Keberadaan radio komunitas di Tulungagung diwarnai dengan kompetisi. Kompetisi berasal dari maraknya penyelenggaraan radio swasta. Seluruh frekwensi yang disediakan mulai dari 88.8 M.Hertz sampai 107.9 Mherz sudah terisi semua. Demikian juga dengan radio

komunitas. Dalam satu kecamatan bisa terdapat 2-3 radio komunitas. Secara regulatoris, dalam satu kecamatan hanya bisa ditempati 2 radio komunitas, tetapi faktanya bisa mencapai 4-5 radio. Hal itu mengindikasikan ada rakom yang mengudara dengan izin resmi dan ada yang tidak resmi alias ilegal.

Ali Masjkur, ketua perkumpulan rakom Madu FM mengilustrasikan persaingan radio di Tulugagung sebagai berikut :

*“Situasinya sudah tidak sehat. Ternjadi persaingan yang tidak terkendali. Ada radio yang nekad menaikkan power hingga satu kilo (1000 watt). Secara hitung hitungan bisnis mereka pasti rugi, tapi mereka tidak peduli karena tujuannya memang untuk mengacau. Sudah begitu mereka tidak kreatif membuat acara sehingga tambah jenuh. Semua bermain di dangdut campur sari. Mereka juga banting harga iklan, hingga mematikan pasaran iklan. Bayangkan satu spot iklan dijual dua puluh ribu, kadang diputar sampai lima kali....”*

Menurut Ali Masjkur, situasi tersebut termasuk yang tidak sehat, paling tidak dari segi kualitas suara (auditif) menyebabkan terjadinya intereferensi antar gelombang radio. Dari segi kualitas isi terjadi duplikasi siaran (hampir semua bermain di campursari/Dangdut). Dari segi bisnis menjadi tidak sehat karena masing masing banting harga siaran iklan.

Menurut Gus Ali (panggilan akrabnya), situasi tidak sehat lebih parah di kalangan radio komunitas.

*“Bayangkan, dalam satu kecamatan bisa mengudara lima radio komunitas. Padahal idealnya hanya satu radio saja, sebab frekwensi yang disediakan pemerintah untuk radio komunitas sangat terbatas. Anehnya, banyak radio komunitas yang tidak berizin seandainya mengudara, sementara yang berizin malah sering ketumpu’an.”*

Gus Ali tidak salah mengenai keterbatasan frekwensi yang disediakan pemerintah untuk radio komunitas. Berdasarkan PP No.51 tahun 2005, radio komunitas hanya menempati frekwensi 107.7 MHz, 107.8 MHz, dan 107.9 MHz. Jaringan

<sup>1</sup> Data diambil 20 Agustus 2016



Radio Komunitas Demokrasi (JRK-Dem) sudah sejak tahun 2009 menuntut kepada pemerintah untuk merevisi PP No.51 tahun 2005, karena dipandang tidak berpihak pada penyampaian dan penerimaan informasi yang luas bagi masyarakat pinggiran (Sumber : [www.radiokoncodewe.com](http://www.radiokoncodewe.com)).

Untuk mengatasi ketersediaan kanal/frekwensi tersebut, selain mengudara dengan tanpa Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), juga melakukan “inovasi” berupa memanfaatkan teknologi internet untuk mendukung perluasan jangkauan siaran, dengan teknologi radio on-line yang memanfaatkan teknologi streaming misalnya. Beberapa radio di Tulungagung yang memanfaatkan teknologi streaming antara lain :

Tabel  
Radio yang Memanfaatkan Streaming di  
Tulungagung (Radio on-line streaming)

No	Nama Radio	Tipe Streaming
1	Nizar FM	MP3
2	Liur FM	AAC+
3	Anglingdarma FM	AAC+
4	Arzaquna FM	AAC+
5	Suara Madu FM	MP3

Sumber : [www.radiostreaming.com](http://www.radiostreaming.com)

Menurut pendapat Gus Ali, teknologi ini sangat murah dan mudah diaplikasikan oleh khalayak, sehingga akan menjadi alternatif mengatasi media penyiaran yang semakin jenuh. Pendapat Gus Ali yang penting mengenai pemanfaatan teknologi streaming sebagai berikut :

“Mumpung masih belum ada aturannya. Jadi belum perlu mengurus izin dan tidak perlu membayar pajak...”

Bila dikemudian hari muncul aturan sementara sudah terlanjur investasi di streaming bagaimana? Gus Ali menyatakan, “Ah, niku urusan mburi...peraturan pasti wonten celahipun. Pasti ada jalan keluarnya...” (itu urusan belakangan, peraturan pasti ada celahnya...maksudnya untuk dilanggar)

Dalam hal ini, yang perlu dijelaskan soal jenis radio on-line streaming adalah tentang pengertian audio streaming, MP3 dan AAC.

Yang dimaksud dengan **Audio Streaming** : istilah yang dipergunakan untuk mendengarkan siaran secara live melalui Internet. Berbeda dengan cara lain, yakni men-download file dan menjalankannya di komputer kita bila download-nya sudah selesai, dengan streaming kita dapat mendengarnya langsung tanpa perlu mendownload file-nya sekaligus. Ada bermacam-macam audio streaming, misalnya Winamp (mp3), RealAudio (ram) dan liquid radio.

Yang dimaksud dengan MP3 adalah proses digitalisasi terhadap format rekaman musikanalog, lagu atau musik. MP3 (MPEG, Audio Layer 3) menjadi format paling populer dalam musik digital. Hal ini dikarenakan ukuran filenya yang kecil dengan kualitas yang tidak kalah dengan CD audio. Format ini dikembangkan dan dipatenkan oleh *Fraunhofer Institute*. Dengan bitrate 128 kbps, file MP3 sudah berkualitas baik. Namun MP3 Pro-format penerus MP3-menawarkan kualitas yang sama dengan bitrate setengah dari MP3. MP3 Pro kompatibel dengan MP3. Pemutar MP3 dapat memainkan file MP3 Pro-namun kualitas suaranya tidak sebagus peranti yang mendukung MP3 Pro. ([www.wirdaturrmh.blogspot.com](http://www.wirdaturrmh.blogspot.com)).

Sebagai pengasuh pondok pesantren Ma’adul’ulum, Ali Masjkur merasa bahwa dakwah agama membutuhkan media agar ruang lingkup kegiatannya bisa lebih luas. Dakwah secara konvensional, yang cenderung mengandalkan pengajaran klasikal, memang tetap penting, sebab dalam komunikasi tatap muka, pengajaran bisa lebih mendalam, lebih detail, dan interaktif, sehingga para guru (ustadz/ustadza) bisa mengetahui respons dari pesan yang disampaikan, tetapi hal tersebut kurang bisa menjangkau masyarakat di luar pondok.

Ali Masjkur menambahkan, “berkat adanya radio komunitas terjadi pelipat gandaan jamaah. Dulu (maksudnya sebelum ada radio), kegiatan seperti shalawatan, pengajian, dan ngaji tarekat, hanya diikuti oleh santri saja, dan jumlahnya tak sampai telungpuluhan (30an), namun sekarang (maksudnya setelah ada radio komunitas), kegiatan semacam itu bisa diikuti jamaah dari



luar, bahkan dari luar kecamatan Campur Darat, dan jumlahnya bisa ratusan, bahkan sempat sampai ribuan.”

Pengalamannya berdakwah menggunakan radio komunitas yang berhasil memperluas medan dakwahnya itu, menurut Ali Masjkur, sangat membantu logistiknya. Kalau sebelumnya, seluruh pembiayaan dibebankan pada sumbangan santri (sumbangan penyelenggaraan pendidikan atau SPP) dan memgandakan harta pribadi dan sodakoh donatur, maka setelah ada radio komunitas, pembiayaannya bisa ditanggung bersama dari iuran anggota komunitas.

“Bahkan kalau ada pengajian akbar iuran komunitas sukarela itu bisa mencapai ratusan juta” aku Ali Masjkur

Berkat radio komunitas tampilan dakwah menjadi lebih kredibel (lebih wah, istilahnya Ali). Masyarakat lebih percaya pada keberadaan pesantren. Maka, mereka (masyarakat sekitar) tidak segan segan ikut berpartisipasi dan bahkan terketuk hatinya untuk menyumbangkan harta bendanya demi dakwah.

Salah satu alasan Beni Setiawan (30th) bergabung di Madu FM karena ia percaya pada Ma’dinul’ulum. Percaya bahwa dakwahnya tulus, amal sosialnya ikhlas, dan punya visi ke depan. Sebelumnya Beni Setiawan bekerja sebagai pedagang sembako, kemudian bergabung ke Madu FM sebagai penanggung jawab siaran dan marketing.

“Terus terang, penghasilan saya sebelum di sini bisa mencapai tiga jutaan per bulan, sekarang tinggal separohnya, tetapi saya bahagia bergabung di komunitas ini. Rasanya adem. Saya percaya sabda Nabi SAW bahwa *khoirunnas anfauhum linnasi* (sebaik baiknya manusia adalah yang dapat memberikan manfaat pada orang disekitarnya). Saya merasa di sini menjadi manusia yang bermanfaat melalui amal sosial menggerakkan partisipasi masyarakat melalui rakom. Melalui radio ini setidaknya aspirasi masyarakat bisa terangkat.” Kata Beni Setiawan.

Ali Masjkur mengakui bahwa tenaga baru yang bergabung ke Madu FM kemungkinannya karena iikhlash ingin beramal soleh.

Ali mengatakan demikian :

“Wonten mriku mboten wonten gaji tetap, wontenipun mung ‘bisharah’ lan sekedik” (di sini --maksudnya di Rakom Madu FM—tidak ada gaji tetap, yang ada bisharah dan jumlahnya sedikit”.

Bisharah berasal dari kata bahasa Arab yang artinya kurang lebih “uang bensin”.

Hal senada diperkuat oleh pengakuan Levi Fitrianindah (17th). Levi adalah sisiwi SMK 1 Boyolangu Tulungagung yang sedang kerja magang di Madu FM.

“Saya memilih magang di sini karena saran orang tua. Orang tua saya sangat bangga pada radio ini karena siaran dakwahnya yang bagus. Bisa mengajak masyarakat pada kegiatan yang positif. Guru guru saya juga menyarankan demikian, katanya suara saya bagus bisa diasah lagi dengan bersiaran di madu FM. Saya sendiri punya cita cita kelak bisa bekerja di radio atau TV....”

“ Setelah saya magang di sini saya merasa nyaman. Saya mendapat teman *teman yang baik. Kelihatannya masyarakat sekitar juga wellcome. Beberapa* kali warga yang ngadain hajat matenan minta tolong kita jadi MC dan woro woro melalui Madu FM. Tidak ada bayarannya sih, sifatnya saling membantu. Balasannya, saat tertentu mereka nganterin makanan ke sini. Gedang goreng he..he..he”

Ali Masjkur mengakui bahwa partisipasi masyarakat yang makin luas dalam kegiatan komunitasnya bukan lagi dalam konteks memberi sumbangan ala kadarnya. Ia berusaha mengubah image bahwa pesantren identik dengan pengemis, karena itu harus ada hubungan “take and gave”.

Ali Masjkur mengatakan, “ Saya ciptakan jargon bermitra sambil beramal. Saya siarkan terus menerus melalui siaran. Alhamdulillah masyarakat percaya. Sekarang sudah banyak yang mengiklankan usahanya di sini. Sebetulnya, tak usah beriklan pun usaha mereka sudah jalan, tetapi mereka tersugesti pada jargon *masang iklan untuk beramal.*”

Menurut Beni Setiawan, penanggung jawab bidang siaran dan pemasaran Radio Madu FM, iklan yang masuk mulai dari Warung makan, obat-obatan herbal,

pengobatan tradisional, toko bangunan, toko HP, dan berita mantenan dan pengumuman.

Ali Masjkur mengakui bahwa partisipasi itu bukan hanya datang dari masyarakat awam, namun kini sudah datang dari instansi pemerintahan dan lainnya. Ali Masjkur menyebutkan radionya punya program talk show dengan kepolisian, Dinas Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS, bahkan juga dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pertanian. Kerjasama itu berupa siaran bersama maupun seminar seminar dalam rangka sosialisasi program yang mengundang masyarakat luas (dalam dunia penyiaran kegiatan seperti ini disebut kegiatan *off air*).

“Menurut pendapat saya madu FM ini siaran dan kegiatannya bukan lagi sekedar dari bawah ke atas (*bottom-up*, Pen!) tetapi juga sudah dari atas ke bawah (*top-down*)” ujar Ali.

Dari pengalamannya berkomunitas dengan memanfaatkan radio tersebut ia berpendapat, “Saya yakin betul bahwa media massa dapat merubah pikiran masyarakat, bahkan bisa merubah masyarakat. Saya berpendat ini bisa menjadi model dakwah yang efektif dan mempunyai sasaran yang lebih luas.”

Kemudian Ali Masjkur mengakui mengambil sikap untuk terus memajukan radio komunitas dalam lingkup lintas daerah. Maka ide pun muncul membuat jaringan radio komunitas, meskipun tidak ada atau belum ada peraturan perundangan yang membolehkan radio komunitas berjaringan.

*“Pesantren niku pusate politik. Jalan terus mawon, mangke parturane kan mengikuti kito he he he.”* (terjemahannya : Pesantren itu pusatnya politik. Semua jalan saja dulu, nanti peraturannya akan mengikuti).

Ide atau harapan Ali Masjkur tercapai. Kemudian ia bersama teman temannya yang tergabung dalam Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), mendirikan LPK Radio Komunitas di kabupaten kabupaten lainnya. Tetap dengan menggunakan nama udara (*call sign*) Radio Komunitas Madu FM atau Madu FM (saja). Kini jumlahnya sudah lebih dari sepuluh yang tersebar di seluruh Jawa Timur.

“Tbaratnya sapu lidi, bila hanya satu atau dua batang akan mudah patah untuk menyapu, tapi bila banyak lidi dijadikan satu akan menjadi kuat. Bersatu kita teguh....beban bisa dipikul bersama,” ujarnya.

Rupanya jaringan radio komunitas ini mendapat perhatian dari industri jamu. Ali Masjkur mencontohkan Jamu BIO HSA. Bersama sama dengan perusahaan ini, Ali memadukan kegiatan siaran dengan kegiatan lapangan (*off air*). Kemudian yang terjadi, BIO HSA mengontrak publikasi selama satu tahun lewat jaringan radionya. Dari kegiatan ini, Ali mengakui kontribusi yang diberikan kepada kelompok Madu tiap bulannya mencapai Rp.80 jt.

Disinggung soal larangan Undang Undang terhadap Rakom menyiarkan iklan komersial, Ali mengaku bahwa bentuk kerjasamanya bukan berupa iklan komersial tetapi siaran informasi, seperti Talk show.

Tidak heran bila potensi komunikasi pembangunan yang berhasil dibangun oleh radio komunitas ini mengundang kalangan pemerintah untuk bekerjasama. Ali mengakui ada program khusus dengan Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum khususnya Bina Marga dan Cipta Karya. Dari sini Madu mendapat insentif Rp.9 jt/tiga bulan.

Untuk apa dana besar yang masuk ke lembaga peyiaran komunitas ini?

“Semua kembali ke komunitas. Prinsipnya radio komunitas harus mampu memberdayakan komunitasnya,” demikian Ali berpendapat.

Pendapat Ali tidak salah, sebab menurut Arifatul Umroh (30th), selaku penanggung jawab bidang keuangan (Bendahara), dana dana yang berhasil dihimpun melalui siaran Rakom itu digunakan untuk membiayai : (1) biaya listrik, (2) sunatan massal, (3) pengobatan gratis, (4) santunan anak yatim.

Ali Masjkur menambahkan dana tersebut juga digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM LPK Madu FM. Misalnya melakukan studi banding ke radio lain di luar jatim, mengirim SDM mengikuti Sekolah *Fund Raising* yang diadakan oleh LSM PIRAC Jakarta selama 1 minggu, mengirim SDM mengikuti pelatihan yang didakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID),

mengirim SDM mengikuti pelatihan Jurnalistik, Editor, dan kreator, yang diadakan oleh Kantor berita ANTARA.

Ali Masjkur merasa belum puas dengan capaiannya, karena melihat masih ada celah yang bisa diikembangkan:

“Saya punya ide memanfaatkan semua jenis media komunikasi massa untuk kegiatan terpadu. Meskipun mahal dan butuh waktu mendirikan kelembagaannya, tetapi ini harus terlaksana. Sebab, teknologi itu terus berkembang. Yang lama akan hilang ditinggal atau ketinggalan zaman dan berganti dengan yang baru....”

“Saya harus berubah karena model siaran saya ditiru oleh Rakom yang lain. Sebelum mereka menyaingi Madu FM, saya harus mencari hal baru, agar mereka tak mampu menyaingin saya,” kata Ali.

Tiga tahun terakhir Ali Masjkur dan komunitasnya bekerja keras membangun infrastruktur untuk memodifikasikan siaran Rakomnya yang semula hanya mengandalkan pancaran frekwensi dengan teknologi internet, yang kemudian dikenal dengan istilah radio on-line. Radio on-line mengandalkan teknologi penyimpanan dalam bentuk web yang bisa diakses dari seluruh penjuru dunia. Itulah yang disebut radio streaming.

“Radio streaming jauh lebih murah dibandingkan dengan siaran analog, meskipun keduanya mengantungkan pada daya listrik. Tapi steaming dapat menjangkau layanan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan radio komunitas yang hanya boleh bersiaran dalam diagonal 5 Km. Berkat siaran streaming ini, pendengar Madu FM sudah sampai ke Timur Tengah (Yaman, Sudan, Syiriah, Saudi Arabia, bahkan Amerika Serikat). Secara ekonomis hal itu sangat menguntungkan Madu FM, sebab para TKI dari luar negeri sering mengirimkan infak melalui rekening kami yang jumlahnya kadang tidak terduga, besarlah...yang paling besar kiriman dari Yaman. Baru baru ini Dubes Amerika menyatakan tertarik pada pola pemberdayaan komunitas melalui siaran radio, itu juga tahunya dari streaming. Mereka ngasih komputer 20 unit dan uang Rp.250 jt. Yang tidak terduga, ada permintaan dari

sekolah di Belanda yang mengirimkan siswanya untuk magang di sini,” kata Ali

Komunitas Madu termasuk yang mengikuti pemerintah. Ali mengutip ayat dalam al-Qur’an, yang artinya “taatilah apa yang diperintahkan Tuhan, taatilah yang dicontohkan Rosul, dan taatilah pemerintah. Pandangan Ali Masjkur ini dalam konteks bahwa pemerintah telah membuat aturan lain untuk menyelenggarakan penyiaran, karena itu sebisa mungkin Ali mengikutinya. Ia mencontohkan soal larangan bagi Rakom memutar iklan komersial, yang berarti Rakom tidak boleh mencari untung (profit).

“Saya harus mencari jalan keluarnya supaya tidak terjebak dalam dosa. Maka timbul ide dalam pikiran saya, mengapa tidak mendirikan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) untuk mencari duit? Kemudian dari keuntungan tersebut bisa untuk mensulpay komunitasnya,” aku Ali.

Gagasan tersebut betul betul dilaksanakan dengan mendirikan radio komunitas. Ali tetap konsisten dengan nama Madu FM sebagai icon komunitas di pesantrennya. Maka ketika mengajukan IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) ke kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Komisi penyiaran Indonesia, nama Madu FM tetap dipilih. IPP itu pun sudah turun. Maka, kini kelompok komunitas ini mempunyai dua radio , satu Rakom dan satu LPS. Rakomnya bersiaran di gelombang 107.7 Merz sedangkan LPSnya di gelombang 91.3 M.Hertz. Menurut Ali, dua lembaga dalam satu komunitas ini tetap bersiaran sendiri sendiri meskipun pada saat tertentu bersiaran bersama. Misalnya, untuk siaran livee (seperti pengajian) mereka bersiaran bersama, selebihnya tetap mengikuti model yang diatur dalam Peraturan pemerintah. LPS mengikuti PP No.50 tahun 2005 sedangkan LPS mengikuti PP 51 tahun 2005.

Bayangan Ali akan mendatangkan profit dengan mendirikan LPS Radio, ternyata tidak sepenuhnya benar. Semula diharapkan LPS ini akan membiayai Rakom, ternyata dalam prakteknya justru sebaliknya.

Ali mengatakan, “Lembaga Penyiaran Swasta justru membutuhkan biaya yang besar

untuk operasional, mulai dari gaji pegawai, pemeliharaan infrastruktur, bayar listrik, dan lain lain. Belum lagi masalah pajak. Kalau rakom tidak ditarik pajak, sementara untuk LPS ada banyak pajak, mulai pajak frekwensi, biaya mengurus ISR (Izin Siaran radio), biaya mengurus sertifikasi teknis, juga pajak iklan (PPN). Kalau dihitung hitung impas. Malah sering ruginya. Jadi, menurut saya andalannya tetap pada komunitasnya. Alhamdulillah komunitas kita sudah pasti, sehingga relasi datang ke sini karena kepastian pendengarannya.”

Pengalamannya mengelola LPS ini menyebabkan Ali mengaku berubah pemahamannya. Semula menganggap bahwa LPS akan mendapatkan untung sehingga dapat mensubsidi Rakom, ternyata justru sebaliknya. LPS lebih banyak ruginya, sehingga justru disubsidi komunitas. Ali memberi istilah “tombok” dalam kasus ini. Ia berpendapat bahwa LPS terlalu banyak dibebani struktur pembiayaan, khususnya biaya pajak.

“Pemerintah harus meninjau kembali tata niaga dalam bisnis penyiaran swasta ini, mengingat sumber ekonomi radio sudah mulai digero-goti media on-line. Dan untuk iklan lokal banyak yang tersedot ke penyiaran pusat. Jadi, PP 50 tahun 2005 harus direvisi,” ujar Ali.

“Saya jadi sadar bahwa rejeki itu betul betul Allah yang mengatur. Kadang kita merasa yakin sumber rejeki kita di jalan itu, ternyata sebenarnya ada di jalan lain. Hikmahnya, kita tidak boleh meremehkan sesuatu yang kelihatan sepele. Seperti Rakom misalnya, ternyata meski hanya bersiaran dengan 50 watt dapat mendatangkan untung. Bukan karena radionya yang menjadi sebab, tapi kebaikan komunitasnya. Karena itu, menurut pendapat saya Rakom itu barokah. Akhirnya saya tetap mengandalkan Rakom karena dapat bersinergi langsung dengan komunitas. Sedangkan LPSnya saya gunakan untuk memperkuat. Manfaatnya, meski pun kita merugi dari LPS, tapi kehadiran LPS membuat kredibilitas lembaga menjadi lebih kuat. Sehingga masyarakat tetap percaya pada kita,” kata Ali

Oleh Ali masjkur Rakom dan LPS tetap disatukan dengan Streaming sehingga makin menambah kredibilitas.

Pada tahun 2014 pemerintah menerbitkan peluang usaha untuk Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) jasa penyiaran televisi. Kementerian Kominfo menerbitkan Permen 31 tahun 2014 tentang peluang usaha LPS-TV dan Kepmen No.1017 tahun 2014 tentang tatacara permohonan IPP analog TV.

“Menurut saya itu adalah peluang, jalan lurus yang datang dari langit. Maka saya bersama teman teman mengajukan IPP LPS TV dengan nama yang sama Madu (MaduTV),” ujar Ali. “Kelak antara Rakom, LPS Radio, dan LPS TV akan saya padukan dengan streaming...”

Meskipun Madu TV waktu itu belum mendapat izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), demi alasan kemaslahatan umat, tetap melaksanakan siaran, bahkan menayangkan iklan produk lokal mulai dari pengomatan alternatif sampai jamu herbal. Keberanian Ali Masjkur mengudara tanpa izin dilandasi oleh keyakinannya bahwa pemerintah masih tetap mentolelir pelanggaran pelanggaran asal ada manfaat bagi masyarakat sekitar.

“Saya rasa pemerintah tidak kaku dalam menegakkan aturan. Buktinya banyak radio komunitas yang tidak berizin dibiarkan mengudara, asal tidak mengganggu frekwensi radio lain atau mengganggu frekwensi yang dipergunakan navigasi penerbangan, dan yang pasti bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” kata Ali

PJ Walikota Blitar (pada waktu itu Oktober 2015) Supriyanto, menyatakan bahwa hukum bukan kitab suci, bukan wahyu. Undang Undang saja bisa di judicial review, UUD 1945 bisa diadendum, kenapa undang undang penyiaran tidak bisa direvisi? Saat ini masalah perizinan di bidang penyiaran sangat ruwet, karena itu harus direvisi. Pendapat ini dilontarkan pada saat forum Sosialisasi Penggunaan Frekwensi Radio dalam Penyelenggaraan Penyiaran”, di Blitar tanggal 7 Oktober 2015.

Sebagaimaa Ali dan Supriyanto yang mempersepsi aturan penyiaran sebagai hal yang tidak boleh kaku dalam pelaksanaannya karena bisa menyulitkan masyarakat. Hal

senada juga diungkapkan oleh penegak hukum sendiri. Wayan Sulandra, SH, MH (Kasi Korwas PPNS Polda Jatim) mengungkapkan pandangannya tersebut dengan kalimat : “kalau tidak merugikan orang lain aku *merem!*” (disampaikan di Blitar, tgl 7 Oktober 2015).

Kata *merem* mengandung makna menutup mata, artinya penegak hukum frekwensi tidak akan menindak bila tidak merugikan pihak lain. Wayan menegaskan tidak ada ampun bila frekwensi yang dipergunakan mengganggu penerbangan.

Bimo Walgito (1990: 56-57) menyebutkan persepsi sosial ditentukan oleh harapan harapan (ekspektasi), pengalaman pengalaman tertentu, kepentingan tertentu, dan sebagainya. Hasil penelitian ini juga mendukung teori ini, bahwa karena faktor harapan (ekspektasi)lah yang menyebabkan Rakom Madu FM tidak surut dalam kontestasi yang tidak berimbang tersebut. Mereka sangat berharap bahwa dengan media radio komunitas, MaduFM dapat membangun kepercayaan (*trust*) masyarakat sekitar. Mereka berpendapat bahwa media radio masih mempunyai kredibilitas, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan. Dengan radio komunitas, Rakom Madu FM dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, ormas, dan lainnya. Posisi ini disebut Mc Quail sebagai “mediasi media”. Radio menjadi jembatan (*bridg*) diantara kelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, melalui pemanfaatan radio komunitas Madu FM berharap dapat memperkuat dan memperluas medan dakwah. Meskipun kontestasi menyebabkan Madu FM termarginalisasi, harapan harapan ini menyebabkan mereka optimis dan kreatif dalam memikirkan solusinya.

## KESIMPULAN

Keterbatasan kanal untuk Radio Komunitas tidak membuat LPK Radio Madu FM menyerah pada keadaan. Justru menimbulkan motivasi untuk tetap eksis. Banyak ide yang muncul, seperti membuat jaringan radio komunitas, mendirikan Radio Swasta, dan bahkan TV Swasta lokal,

menjadikan Rakom bermanfaat untuk masyarakat melalui peran serta pemerintah di dalamnya, sehingga Rakom bisa menjadi kanal untuk program pembangunan serta pendidikan formal di sekolah sekolah.

Sikap optimis ini yang menyebabkan komunitas Rakom mampu berpikir maju sehingga melahirkan ide ide yang konstruktif dalam rangka keluar dari ketermarginalannya itu. Ide ide tersebut berupa merekayasa teknologi internet sehingga bisa bersiaran menggunakan teknologi *streaming*. Melalui teknologi ini (yang kemudian dikenal dengan nama radio on-line), siaran Madu FM bisa meluas, melampaui jangkauan wilayah layanan yang diberikan oleh undang undang. Ide ide kreatif yang lain adalah membuat rakom di luar wilayahnya, yang kemudian disatukan dalam siaran berjaringan. Meskipun sistem berjaringan untuk radio belum diatur dalam undang undang, LPK Rakom Madu FM menganggap bahwa sesuatu yang tidak diatur bukan berarti tidak boleh dilakukan, mereka berpendapat bahwa sepanjang ide ide tersebut bermanfaat bagi masyarakat maka maka apa salahnya untuk dicoba. Dalam istilah merek disebut istihaj.

Rakom Madu FM berhasil mengatasi kesulitan dalam siaran akibat keterbatasan jangkauan siaran yang diperbolehkan pemerintah, yakni dengan menggunakan teknologi streaming dan membuat jaringan. Karena itu, diusulkan agar dua hal tersebut masuk dalam revisi undang undang penyiaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. 1984. *Komunikasi Sebuah pengantar*, Rajawali Press, jakarta
- Littlejohn, S. 1999. *Theories Human Communication*, 5th edition, Wadswort Publishing Compony, California
- Masduki, *Perkembangan dan Problematika Radio Komunitas di Indonesia*, Jurnal Ilmu Komunikasi, volume 1, nomor 1, Juni 2006 (ISSN : 1829-6564).
- Nasrullah, R. 2014. *Komunikasi Antar Budaya: Di Era Budaya Siber*, Kencana, Jakarta

Panju, R.2015. *Sistem Penyiaran Indonesia: Sebuah Kajian Strukturalisme Fungsional*, Kencana-Prenada Media Group, Jakarta.

Wahyuni, H.2007. *Politik Media dalam Transisi Politik : dari Kontrol Negara*

*Menuju Self Regulation Mechanism*, Jurnal ilmu Komunikasi (ISSN 1829-6564) Volume 4, Nomor 1, tahun 2007

Wright, C.1959. *Mass Communication : Sociological Perspective*, Random House, New York